

Nomor : 0255/PM.00.02/K.SN-02/09/2024 Barru, 23 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)**

Yth.

**Petugas Penghubung (LO) Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 masing-masing**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Barru menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:
 - a. Pasal 22A menyebutkan bahwa:
 - (1) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
 - (2) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*
 - (3) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

b. Pasal 74 menyebutkan bahwa:

- (1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Pasal 12 menyebutkan bahwa:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
- (2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
- (3) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- (4) Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK.

- (6) *Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.*
- (7) *Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.*
- (8) *Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
- (9) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*
- (10) *Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*
- (11) *Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
- (12) *Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
- (13) *Permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Barru mengimbau Kepada Petugas Penghubung (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru untuk:

1. Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada bank umum atas nama pasangan calon paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Kepada KPU Kabupaten Barru untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru dengan tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian
3. Melaporkan saldo dan sumber dana awal pembukaan rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada KPU Kabupaten Barru.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

NAJEMUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.